



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**





**KODE ETIK MAHASISWA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA**

Jl. Tata Bumi No. 3, Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta Telp/Fax. (0274) 617601

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA		
	KODE ETIK MAHASISWA POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2019		
Nomor	Tanggal	Halaman: 2 dari 22	Revisi: 0

PENGESAHAN DOKUMEN

	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Ka. SubBag. Adm. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama	Yanuar Amin, S.ST., S.H., M.H.Kes		17/10/19
	Ka.Bag. Akademik dan Umum	Dra. Hariya Kunjana		17/10/19
Pemeriksa	Pudir III	Dr. Iswanto, S.Pd . M.Kes		
	Pudir I	Heni Puji Wahyuningsih, SSiT, M.Keb		
	Pudir II	R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM. M.Kep.		
Pengendalian	Ka. Pusat Mutu	DR. Waryana, SKM, M.Kes		
Penetapan	Direktur	Joko Susilo, SKM, M.Kes		



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN YOGYAKARTA

Jl. Tatabumi No. 3, Banturaden, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta

Telp./Fax. (0274) 617601

<http://www.poltekkesjogja.ac.id> e-mail : info@poltekkesjogja.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA

NOMOR: HK.03.05/1.3/ 6524 /2019

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA

Menimbang

- Bahwa dalam rangka optimalisasi upaya Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menjadikan mahasiswa yang unggul, kreatif, mempunyai karakter dan berkepribadian luhur serta menjunjung nilai-nilai akademik, maka dipandang perlu adanya norma dasar yang mengatur mahasiswa;
- Bahwa untuk menghindari sikap dan tingkah laku mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang tidak sesuai dengan etika dan moral serta kepribadian bangsa Indonesia, perlu disusun Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta;
- Bahwa dengan adanya Kode Etik Mahasiswa diharapkan keberlangsungan kehidupan kampus melalui pembelajaran dan interaksi antar civitas akademika berjalan dengan tertib dan kondusif;
- Bahwa Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta harus ditetapkan dengan keputusan direktur.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Undang-Undang No.: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang No.: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada

Jurusan Analisis Kesehatan : Jl. Ngadinengran PD III/62, Yogyakarta 55143 Telp./ Fax : 0274-374200

Jurusan Kebidanan : Jl. Mangkuyudan PD III/304 Mantriheron Yogyakarta Telp/Fax : 0274-374331

Jurusan Keperawatan Gigi : Jl. Kyol Mojo No.56 Yogyakarta 55243 Telp./ Fax : 0274-514306


Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- h. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/III/003133/2018 tentang Penetapan Peringkat dan Klasterisasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- i. Statuta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta;
- j. Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025.

MEMUTUSKAN

- Pertama Kode Etik Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta;
- Kedua Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri atau pedoman pelaksanaan;
- Ketiga Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan mengikat seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal: 18 Oktober 2019
Direktur,


Joko Susilo, SKM., M.Kes
NIP. 196412241988031002



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN YOGYAKARTA

Jl. Tatabumi No. 3, Baryuraden, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta

Telp./Fax. (0274) 617601

<http://www.poltekkesjogja.ac.id> e-mail : info@poltekkesjogja.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA

NOMOR: HK.03.05/1.3/ **6574** /2019

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka optimalisasi upaya Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menjadikan mahasiswa yang unggul, kreatif, mempunyai karakter dan berkepribadian luhur serta menjunjung nilai-nilai akademik, maka dipandang perlu adanya norma dasar yang mengatur mahasiswa;
 - Bahwa untuk menghindari sikap dan tingkah laku mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang tidak sesuai dengan etika dan moral serta kepribadian bangsa Indonesia, perlu disusun Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta;
 - Bahwa dengan adanya Kode Etik Mahasiswa diharapkan keberlangsungan kehidupan kampus melalui pembelajaran dan interaksi antar civitas akademika berjalan dengan tertib dan kondusif;
 - Bahwa Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta harus ditetapkan dengan keputusan direktur.
- Mengingat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang No.: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-Undang No.: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada

Jurusan Analisis Kesehatan : Jl. Ngadinegaran M/ III/62, Yogyakarta 55143 Telp./ Fax : 0274-374200

Jurusan Kebidanan : Jl. Mangkuyudan M/ III/304 Mentrjeron Yogyakarta Telp./fax : 0274-374331

Jurusan Keperawatan Gigi : Jl. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta 55243 Telp./ Fax : 0274-514306

- Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/III/003133/2018 tentang Penetapan Peringkat dan Klasterisasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
 - i. Statuta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta;
 - j. Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025.

MEMUTUSKAN

- Pertama Kode Etik Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta;
- Kedua Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri atau pedoman pelaksanaan;
- Ketiga Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan mengikat seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2019

Direktur,



Joko Susilo, SK.M., M.Kes
NIP. 196412241988031002

VISI & MISI

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta

VISI

Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Rujukan di Tingkat Nasional

MISI

1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional.
2. Mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu.
3. Mengembangkan Tata Kelola yang baik dan benar.
4. Mengembangkan kemitraan untuk Pendayagunaan Lulusan, Pengembangan Organisasi, dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KATA PENGANTAR



Dalam rangka mewujudkan peningkatan optimalisasi upaya Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menjadikan mahasiswa yang unggul, kreatif, mempunyai karakter dan berkepribadian luhur serta menjunjung nilai-nilai akademik, maka dipandang perlu adanya norma dasar yang mengatur mahasiswa.

Untuk menghindari sikap dan tingkah laku mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang tidak sesuai dengan etika dan moral serta kepribadian bangsa Indonesia, perlu disusun Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Dengan adanya Kode Etik Mahasiswa diharapkan keberlangsungan kehidupan kampus melalui pembelajaran dan interaksi antar civitas akademika berjalan dengan tertib dan kondusif

Semoga Kode Etik Mahasiswa ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dan seluruh civitas di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta dalam berperilaku. Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan Kode Etik Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta ini.

Yogyakarta, 26 Desember 2019

Direktur,



Joko Susilo, SKM, M.Kes

NIP. 196412241988031002

KODE ETIK
MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA

MUKADIMAH

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta merupakan institusi pendidikan tinggi kesehatan yang berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, yang akhirnya akan memperoleh pengembangan keilmuan dan teknologi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan profesional.

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebagai institusi pendidikan tinggi menjalankan tradisi kebebasan akademik dalam mengembangkan kemampuan cipta, karsa dan karya manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran dalam keilmuan, serta dalam upaya pengembangan teknologi di bidang kesehatan.

Keberadaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tidak terlepas dari keberadaan mahasiswa yang merupakan golongan manusia yang mempunyai sifat inovatif dan kreatif sehingga memungkinkan pengembangan dirinya sebagai insan ilmuwan di dalam kehidupan kampus. Mahasiswa juga memiliki sifat yang terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat, serta menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas di masa yang akan datang.

Terselenggaranya kebebasan akademik yang melibatkan civitas akademika perlu didukung oleh suatu ketentuan berdasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu pedoman yang mengikat salah satunya adalah Kode Etik Mahasiswa. Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta diberlakukan hanya untuk mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun civitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya bahwa lingkungan kampus memiliki suasana yang menjunjung tinggi kebenaran serta pengembang ilmu dan teknologi kesehatan sehingga mewujudkan mahasiswa yang unggul, kreatif, mempunyai karakter dan berkepribadian luhur serta menjunjung nilai-nilai akademik sebagai output dari pendidikan berkarakter.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta seperti dirumuskan berikut ini:

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kode etik mahasiswa ini yang dimaksud dengan:

- a. Politeknik adalah Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
- b. Direktur adalah pimpinan tertinggi Politeknik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Politeknik
- c. Wakil Direktur adalah unsur pimpinan Politeknik yang mempunyai tugas membantu Direktur

- d. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab pribadi
- e. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak asasi orang lain
- f. Perilaku moral diartikan sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran
- g. Pendidikan berkarakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun Negara meliputi pendidikan karakter berbasis nilai religius, pendidikan karakter berbasis nilai budaya, pendidikan karakter berbasis lingkungan, pendidikan karakter berbasis potensi diri
- h. Civitas akademika adalah masyarakat Politeknik yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen, karyawan dan mahasiswa
- i. Tenaga pendidik atau dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- j. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang terdiri dari pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi dan tenaga IT
- k. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang aktif mengikuti program pendidikan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- l. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- m. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta;
- n. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perkataan, sikap, perilaku yang merugikan dan mencemarkan nama baik Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- o. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik, Disiplin dan Tata Tertib mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- a. Kode etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan

aktivitas di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta dan di tengah masyarakat pada umumnya

- b. Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan kode etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta; terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur; menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif, serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
- c. Kode Etik diharapkan dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta demi tercapainya mahasiswa yang berkarakter.

BAB III STANDAR PERILAKU

Pasal 3

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat dalam rangka pendidikan mahasiswa yang berkarakter, yang meliputi:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut
- b. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni
- c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
- d. Menjaga kewibawaan dan nama baik Poltekkes
- e. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Poltekkes serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus
- f. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Poltekkes
- g. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku
- h. Berpenampilan sopan dan rapi
- i. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama
- j. Tidak merokok, tidak minum-minuman keras, tidak menggunakan narkoba dan zat adiktif lainnya
- k. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial
- l. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat
- m. Menghargai pendapat orang lain
- n. Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
- o. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

Pasal 4

Etika dalam Kegiatan Keagamaan:

- a. Menghormati agama orang lain
- b. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain
- c. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban
- d. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut
- e. Menjaga nama baik dan citra Poltekkes serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Poltekkes dalam kegiatan-kegiatan keagamaan
- f. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan
- g. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain
- h. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut
- i. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut; dan
- j. Mematuhi aturan-aturan Poltekkes dalam kegiatan keagamaan

Pasal 5

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran:

- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran
- c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
- d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan
- e. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji
- f. Menjaga nama baik dan citra Poltekkes serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Poltekkes
- g. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban
- h. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
- i. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran; dan
- j. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat

Pasal 6

Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian:

- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni

- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran
- c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
- d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan
- e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak
- f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana
- g. Bertanggungjawab terhadap semua peraturan dan tindakan
- h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara- cara yang baik
- i. Menjaga nama baik dan citra Poltekkes serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Poltekkes
- j. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban; dan
- k. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Poltekkes dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Pasal 7

Etika dalam bidang keolahragaan:

- a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- b. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan; Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban
- c. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji
- d. Menjaga nama baik dan citra Poltekkes serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Poltekkes
- e. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya
- f. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan
- g. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain; dan
- h. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan

Pasal 8

Etika dalam kegiatan seni:

- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni
- b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
- c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni
- d. Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain

- e. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban
- f. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama
- g. Menjaga nama baik dan citra Poltekkes serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Poltekkes;
- h. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat
- i. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan kesenian
- j. Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan
- k. Menghormati hasil karya orang lain; dan
- l. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain

Pasal 9

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran:

- a. Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis
- b. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang
- c. Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan Poltekkes maupun di luar lingkungan Poltekkes
- d. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan Poltekkes
- e. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan
- f. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran
- g. Menjaga nama baik dan citra Poltekkes
- h. Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran
- i. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat
- j. Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran; dan
- k. Berani bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan

BAB IV KEDUDUKAN MAHASISWA

Pasal 10

- (1) Mahasiswa Politeknik berkedudukan sebagai:

- a. Sebagai warga kampus
 - b. Sebagai warga asrama
 - c. Sebagai warga masyarakat
- (2) Mahasiswa sebagai warga kampus yaitu dimana mahasiswa menjadi bagian dari civitas akademika Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang menjunjung tinggi visi, misi dan tujuan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- (3) Mahasiswa sebagai warga asrama yaitu mahasiswa yang tinggal atau menempati asrama Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang harus mematuhi peraturan yang diberlakukan di asrama
- (4) Mahasiswa sebagai warga masyarakat yaitu mahasiswa sebagai bagian dari warga masyarakat di sekitar lingkungan kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang wajib mematuhi aturan dan norma yang berlaku di wilayah masyarakat tersebut
- (5) Kedudukan mahasiswa baik sebagai warga kampus, asrama dan masyarakat mempunyai hubungan yang sinergis dan saling terkait dalam memahami dan mematuhi kode etik mahasiswa

BAB V HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN POLITEKNIK

Pasal 11

Dalam menjalin hubungan dengan Politeknik setiap mahasiswa wajib:

- a. Menjunjung tinggi nama baik Politeknik
- b. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Politeknik, baik yang berkaitan dengan bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi
- c. Senantiasa memelihara fasilitas kampus dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar civitas akademika
- d. Apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Politeknik harus dengan persetujuan pimpinan Politeknik

BAB VI HUBUNGAN DENGAN TENAGA PENDIDIK ATAU DOSEN

Pasal 12

Setiap mahasiswa wajib menghormati tenaga pendidik atau dosen baik di dalam maupun di luar kegiatan akademik yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. Datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya
- b. Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat tenaga pendidik atau dosen sebagai pengajar
- c. Memberikan masukan kepada tenaga pendidik atau dosen secara santun

Pasal 13

Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen atau pendidik dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur dan bertanggung jawab.

BAB VII

HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 14

Setiap mahasiswa wajib menghormati tenaga kependidikan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. Mendapatkan pelayanan dengan sopan santun
- b. Bersikap sabar saat menunggu layanan
- c. Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat tenaga kependidikan sebagai pegawai Politeknik

BAB VIII

HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA

Pasal 15

Setiap mahasiswa wajib menumbuhkembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa dengan cara:

- a. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik
- b. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan Politeknik dalam bentuk tugas sosial dengan ikut menyelenggarakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan kehidupan kemasyarakatan khususnya di bidang kesehatan

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

- 1) Setiap mahasiswa wajib mentaati dan melaksanakan kode etik mahasiswa Politeknik
- 2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi yang diatur pada pasal selanjutnya

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Kampus

Pasal 17
Hak Sebagai Warga Kampus

Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang berkedudukan sebagai warga kampus berhak:

- (1) Memperoleh pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- (2) Menggunakan atau memanfaatkan fasilitas akademik dan kemahasiswaan untuk menunjang kelancaran proses belajar-mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- (3) Setiap mahasiswa berhak mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ketertraman, kedamaian, perlindungan, dan keamanan selama berada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- (4) Mendapatkan kesempatan meningkatkan kecakapan akademik, non akademik dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan atau keputusan yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- (5) Menyampaikan aspirasi dan/atau menggunakan kebebasan akademik secara santun dan bertanggung jawab
- (6) Memperoleh dan menggunakan gelar yang sesuai dengan jenjang pendidikan setelah dinyatakan lulus berdasarkan peraturan atau keputusan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Pasal 18
Kewajiban Sebagai Warga Kampus

Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang berkedudukan sebagai warga kampus diwajibkan:

- (1) Memakai seragam sesuai ciri khas jurusan masing-masing dengan ketentuan pantas, sopan dan rapi selama berada di lingkungan kampus
- (2) Diwajibkan untuk mentaati dan mematuhi seluruh peraturan-peraturan baik peraturan akademik dan non akademik yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- (3) Memahami dan menjunjung tinggi visi dan misi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- (4) Melaksanakan tugas yang diembankan oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta secara bertanggung jawab
- (5) Menghormati dosen, karyawan dan sesama mahasiswa
- (6) Memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan warga civitas akademika

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Asrama

Pasal 19
Hak Sebagai Warga Asrama

Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang berkedudukan sebagai warga asrama berhak:

- (1) Mendapatkan pelayanan, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan visi dan misi asrama Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- (2) Mendapatkan perlengkapan persyaratan masuk asrama antara lain
- (3) Memanfaatkan kamar yang telah ditetapkan oleh pengelola asrama (tiap warga asrama tidak dibenarkan pindah kamar tanpa alasan yang jelas dan tanpa persetujuan dari pengawas asrama dan Ka. Instalasi Asrama)
- (4) Memanfaatkan inventaris/fasilitas asrama sesuai fungsinya
- (5) Menggunakan air dan listrik yang tersedia di asrama sehemat-hematnya
- (6) Memanfaatkan kamar mandi dan WC sesuai fungsinya
- (7) Memanfaatkan jemuran pakaian sesuai dengan fungsinya
- (8) Mendapatkan pelayanan makan
- (9) Mengajukan kritik dan saran secara bertanggung jawab sesuai prosedur
- (10) Mendapatkan pelayanan kesehatan dengan ketentuan:
 - a. Warga yang merasa sakit segera melaporkan diri pada pengawas asrama
 - b. Apabila belum sembuh dirujuk ke Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Yogyakarta/bila diperlukan dirujuk ke RS terdekat
 - c. Proses pengurusan transportasi ke pelayanan kesehatan tanggungjawab Poltekkes secara teknis dilaksanakan oleh pengawas asrama, dengan koordinasi Ka. Instalasi Asrama
- (11) Mahasiswa diperbolehkan menerima tamu di asrama dengan ketentuan:
 - a. Tamu masuk asrama harus izin petugas keamanan, mengisi buku tamu tentang keperluan bertamu dan mengenakan kartu tanda pengenal sebagai tamu serta meninggalkan kartu identitas
 - b. Penghuni asrama hanya diizinkan menerima tamu di tempat yang telah ditentukan atau di ruang tamu
 - c. Waktu untuk menerima tamu untuk hari Senin - Jum'at antara pukul 17.00 - 18.00 WIB, dan untuk Sabtu dan Minggu 09.00 - 17.00 WIB
 - d. Selama menerima tamu mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan
 - e. Tamu tidak dibenarkan melakukan kunjungan di ruang blok dan atau di kamar warga asrama
 - f. Warga asrama tidak diizinkan membawa tamu menginap di asrama.

- g. Tamu berkewajiban mematuhi semua peraturan yang berlaku selama berkunjung di asrama
 - h. Warga berkewajiban untuk mencegah tamunya melakukan tindak pelanggaran tata tertib asrama dan ikut bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari pelanggaran tersebut
- (12) Mahasiswa diperbolehkan meninggalkan asrama dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Warga asrama yang akan bepergian atau meninggalkan asrama harus izin sesuai dengan alur perijinan:
 - 1) Izin pulang Sabtu - Minggu
 - 2) Izin pulang hari libur keagamaan
 - 3) Izin tidak menginap di asrama sesuai dengan ketentuan akademik (praktek/PKL/sebagai delegasi kampus di luar daerah)
 - b. Warga asrama dapat diberikan izin bermalam paling banyak 4 (empat) kali di luar asrama dalam satu bulan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pengelola asrama sesuai dengan ketentuan
 - c. Apabila karena sesuatu hal tidak dapat kembali tepat pada waktunya sebagaimana tertulis pada surat izin bermalam harus memberitahu pengelola asrama
 - d. Setelah kembali ke asrama dari izin bermalam harus segera melapor kepada penanggungjawab asrama
 - e. Warga asrama dapat diberi izin check out dari asrama oleh penanggung jawab asrama setelah memenuhi beberapa kewajiban dan tidak sedang terkena sanksi disiplin

Pasal 20

Kewajiban Sebagai Warga Asrama

Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang berkedudukan sebagai warga asrama diwajibkan:

- (1) Menjaga nama baik asrama dan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- (2) Wajib mematuhi ketentuan yang berlaku
- (3) Membayar biaya asrama dan biaya makan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (4) Mematuhi jam belajar dari pukul 18.00 s.d. 22.00 WIB pada hari Senin sampai dengan Jumat
- (5) Menjaga terpeliharanya instalasi air dan listrik
- (6) Menjaga kebersihan kamar tidur, lorong dan kamar mandi serta lingkungan asrama
- (7) Memelihara perlengkapan inventaris asrama dan melaporkan kepada pengelola asrama bila terjadi kerusakan
- (8) Membung sampah pada tempat yang telah ditentukan dan mengikuti kerja bakti yang ditetapkan pengelola asrama
- (9) Mengembalikan perlengkapan inventaris asrama yang telah digunakan kepada pengelola asrama dalam keadaan baik atau sesuai kondisi pada saat diterima ketika warga asrama akan check out dari asrama

- (10) Melaksanakan piket asrama sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh penanggung jawab asrama atau pengawas asrama
- (11) Bertanggung jawab dan menjaga keamanan barang-barang milik pribadi
- (12) Mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan di asrama
- (13) Menjaga ketenangan di lingkungan asrama
- (14) Menjaga nilai-nilai etika moral dalam pergaulan di asrama
- (15) Mengikuti kegiatan pembinaan yang telah diprogramkan
- (16) Kembali atau pulang ke asrama selambat-lambatnya pukul 21.00 WIB, Hari libur dan malam minggu sampai dengan pukul 22.00 WIB
- (17) Warga yang membawa barang berharga (HP, laptop) wajib menjaga keamanan barangnya sendiri
- (18) Wajib membayar biaya asrama dan biaya makan sesuai ketentuan yang berlaku
- (19) Mentaati peraturan tata tertib makan yaitu:
 - a. Warga asrama makan di ruang makan yang sudah disediakan
 - b. Memasuki ruang makan dengan tertib
 - c. Warga dilarang makan selain yang disajikan di ruang makan
 - d. Pakaian sopan, rapi dan tidak memakai celana pendek
 - e. Warga asrama wajib menaati jadwal jam makan. Pagi pukul 06.00 - 07.00 WIB, siang pukul 12.00 - 13.00 WIB, malam pukul 18.00 - 20.00 WIB.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Masyarakat

Pasal 21
Hak Sebagai Warga Masyarakat

Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang berkedudukan sebagai warga masyarakat berhak:

- (1) Mendapatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat
- (2) Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab
- (3) Mendapatkan perlakuan yang sama dengan masyarakat lainnya secara terhormat

Pasal 22
Kewajiban Sebagai Warga Masyarakat

Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang berkedudukan sebagai warga masyarakat diwajibkan:

- (1) Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan/atau adat istiadat
- (2) Menjaga ketertiban, keamanan, dan/atau kenyamanan hidup bermasyarakat

- (3) Memberi keteladanan pada masyarakat, baik dalam kehidupan beragama maupun sosial kemasyarakatan
- (4) Bersikap sopan, santun, dan/atau saling menghormati tanpa memandang agama, gender, suku, ras, dan/atau golongan dalam kehidupan bermasyarakat
- (5) Menghargai pendapat orang lain
- (6) Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat
- (7) Berinteraksi secara harmonis dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam

BAB X
ETIKA MAHASISWA POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA
DALAM BERMEDIA SOSIAL

Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta:

- 1) Tidak diperkenankan membuka semua informasi atau data pribadi ke publik agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab
- 2) Dilarang melakukan postingan *hate speech* atau ujaran kebencian berpotensi menimbulkan perundungan, menghujat, menghina atau membuka aib orang lain di media sosial
- 3) Harus senantiasa selektif membaca dan/atau *menshare* berita terutama berita yang memuat informasi palsu (*hoax*) di media sosial, mudah percaya dan harus selalu melakukan klarifikasi terhadap berita yang muncul
- 4) Harus mengenali akun yang akan dijadikan sebagai teman dalam media sosial (*follower*), melakukan cek latar belakang atau profil pribadi akun yang akan di *add* sebagai teman
- 5) Pada saat memposting sesuatu harus menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, mengedepankan sopan santun untuk menghindari kesalahpahaman dalam transfer pesan
- 6) Harus menghargai segala bentuk hak kekayaan intelektual, baik berupa tulisan, foto, maupun video. Apabila *men-share* berita, untuk mencantumkan sumbernya tidak asal *copy paste*
- 7) Jauhi tindakan asusila dengan menghindari melihat, menggandakan, apalagi menyebarkan informasi yang berhubungan dengan pornoaksi, pornosuara, pornoteks, pornografi, dan pornomedia
- 8) Dilarang terlibat dalam prostitusi *online*
- 9) Harus senantiasa menggunakan media sosial secara wajar, membatasi dalam bermedia sosial, menghindari kebebasan yang kebablasan/berlebihan, mencari sensasi dan pengakuan dengan memamerkan sesuatu yang tidak pantas
- 10) Jangan terbujuj ajakan radikalisme dan terorisme

BAB XI
PENEGAKAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 23

- 1) Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran
- 2) Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Pengenalan Program Studi Mahasiswa Baru dan atau website Poltekkes Kemenkes Yogyakarta serta media lainnya yang dianggap efektif
- 3) Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan jurusan. Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik; Direktur dan Ketua Jurusan berkewajiban melindungi identitas pelapor
- 4) Setiap anggota civitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan Poltekkes.

Bagian Pertama
Larangan-Larangan

Pasal 24

Larangan Mahasiswa Sebagai Warga Kampus

- (1) Setiap mahasiswa (putra) selama berlangsungnya proses belajar-mengajar dilarang:
 - a. memakai celana panjang dan atau baju yang ada sobekannya
 - b. memakai celana jeans
 - c. memakai celana pendek
 - d. memakai kaos tanpa kerah
 - e. memakai baju atau kaos tanpa lengan atau yang dapat dipersamakan dengan itu
 - f. memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu
 - g. memakai topi
 - h. memakai kaca mata gelap
 - i. memakai gelang, kalung, anting-anting atau asesoris lainnya yang kurang pantas dikenakan seorang pria seperti piercing (tindik pada anggota tubuh), tattoo
 - j. menyemir rambut, sehingga warna rambut berubah dari warna aslinya
 - k. berambut gondrong dan tidak rapi
- (2) Setiap mahasiswa (putri) selama berlangsungnya proses belajar mengajar, dilarang:
 - a. memakai busana ketat, celana atau rok berbahan jeans
 - b. memakai busana yang transparan
 - c. menggunakan burka atau cadar di lingkungan pendidikan (kampus, tempat praktik, tempat PKL, asrama, dan tempat pelaksanaan proses pendidikan lainnya)
 - d. memakai kaca mata gelap
 - e. memakai make-up secara berlebihan

- f. memakai perhiasan dan atau aksesoris lainnya yang kurang pantas dikenakan, piercing (tindik pada anggota tubuh yang tidak wajar untuk perempuan), tattoo
 - g. memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu
 - h. menyemir rambut, sehingga warna rambut berubah dari warna aslinya
- (3) Setiap Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dilarang melakukan perbuatan:
- a. menggunakan barang-barang atau fasilitas milik Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tanpa seizin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang
 - b. menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur, spanduk, atau sejenisnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang
 - c. Mengganggu, menggagalkan, atau upaya menggagalkan proses-belajar mengajar yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
 - d. memaksa, mengancam, atau men teror pejabat, tenaga pendidik, tenaga kependidikan atau sesama mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
 - e. merokok di lingkungan pendidikan (kampus, tempat praktik, tempat PKL, asrama dan tempat pelaksanaan proses pendidikan lainnya)
 - f. membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau yang dapat dipersamakan dengan itu secara melawan hukum
 - g. memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, memproduksi, atau menggunakan minuman keras, narkoba, atau obat-obat terlarang lainnya secara melawan hukum
 - h. melakukan kekerasan (fisik, psikis, ekonomi, dan sosial) dan/atau perkelahian dan penganiayaan lainnya
 - i. melakukan pencurian
 - j. melakukan perusakan sarana prasarana baik fungsi maupun estetika
 - k. melakukan pemalsuan
 - l. melakukan penggelapan
 - m. melakukan penipuan
 - n. melakukan gratifikasi yang terindikasi korupsi
 - o. mengubah data milik Poltekkes Kemenkes Yogyakarta secara melawan hukum
 - p. melakukan fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik pejabat, tenaga pendidik, tenaga kependidikan atau sesama mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta baik secara langsung maupun melalui media terkait
 - q. melakukan perjudian
 - r. melakukan pelecehan seksual, pergaulan bebas, penyimpangan seksual, perbuatan tidak senonoh, atau yang dapat dipersamakan dengan itu
 - s. membunuh (menghilangkan nyawa orang lain) atau mencoba membunuh, termasuk melakukan aborsi
 - t. melakukan perzinahan
 - u. melakukan pemerkosaan, hamil dan menghamili diluar nikah
 - v. melakukan penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup terhadap pejabat, tenaga pendidik, tenaga kependidikan atau mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

- (4) Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dilarang melakukan penjiplakan karya ilmiah (plagiat) dalam menyusun *paper*, KTI atau skripsi
- (5) Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Pasal 25

Larangan Mahasiswa Sebagai Warga Asrama

Selain larangan umum pada pasal 24 berlaku, maka warga asrama dilarang melakukan:

- (1) Memakai sepatu atau sandal di dalam koridor batas bersih
- (2) Memasang asesoris/poster, pilox, spidol di barang inventaris dan di dinding kamar Asrama
- (3) Meletakkan sepatu dan sandal tidak pada tempatnya (rak sepatu)
- (4) Tidak meletakkan sepatu dan sandal pada rak sepatu dengan rapi
- (5) Berteriak, bersiul dan beryanyi yang mengganggu ketenangan orang lain
- (6) Keluar asrama (menginap di luar asrama) tanpa izin: 1-2 kali/minggu
- (7) Membawa barang-barang elektronik yang dilarang, misalnya tape recorder dan speaker aktif
- (8) Menimbulkan kegaduhan di lingkungan Asrama
- (9) Membawa orang luar masuk ke kamar
- (10) Keluar asrama (menginap di luar asrama) tanpa izin : 3 kali/minggu
- (11) Memindahkan perlengkapan Asrama tanpa sepengetahuan/izin pengelola/pengurus asrama
- (12) Tidak santun dan berkata kasar
- (13) Merusak barang inventaris asrama
- (14) Menjual belikan jasa menggunakan fasilitas asrama, misalnya: membuka jasa print di asrama dengan minta bayaran kepada pengguna jasa
- (15) Memasak di dalam asrama (menggunakan heater, kompor)
- (16) Membawa kendaraan bermotor di asrama
- (17) Melawan pengawas asrama/pengurus asrama yang sedang bertugas/piket
- (18) Menyimpan, mengedarkan dan atau memanfaatkan barang cetakan, audio visual yang bersifat tidak sopan dan atau mengandung unsur pornografi
- (19) Mengancam warga lain dengan ucapan dan atau dengan tindakan
- (20) Membawa tamu (perempuan maupun laki-laki) ke dalam kamar
- (21) Memelihara hewan peliharaan di lingkungan asrama

Pasal 26

Larangan Mahasiswa Sebagai Warga Masyarakat

Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dilarang melakukan perbuatan:

- (1) Melakukan tindakan anarkis dan/atau provokatif di masyarakat
- (2) Meresahkan dan mengganggu kemandirian dan/atau keharmonisan masyarakat

Bagian Kedua
Macam Dan Bentuk Sanksi

Pasal 27

Macam dan Bentuk Sanksi Pelanggaran Sebagai Warga Kampus dan Masyarakat

- (1) Macam-macam sanksi :
 - a. sanksi disiplin ringan
 - b. sanksi disiplin sedang
 - c. sanksi disiplin berat
- (2) Bentuk sanksi disiplin ringan dapat berupa:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis
 - c. tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
 - d. tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan, atau menggunakan fasilitas Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pada kurun tertentu di semester berjalan
- (3) Bentuk sanksi disiplin sedang adalah berupa:
 - a. tidak diperbolehkan ujian tengah semester, ujian semester, ujian akhir program
 - b. tidak diperbolehkan mengikuti wisuda
 - c. penahanan ijazah dan transkrip nilai
 - d. membayar ganti kerugian
 - e. skorsing minimal 1 (satu) semester dan maksimal 4 (empat) semester
- (4) Bentuk sanksi disiplin berat adalah:
 - a. pemberhentian secara hormat sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
 - b. pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
 - c. pencabutan gelar dan ijazah
- (5) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di atas, dapat dijatuhkan secara alternatif maupun kumulatif

Pasal 28

Macam dan Bentuk Sanksi Pelanggaran Sebagai Warga Asrama

Selain berlaku sanksi sesuai pasal 27, untuk warga asrama juga diberlakukan sanksi sebagai berikut:

- (1) Macam-macam sanksi :
 - a. Sanksi disiplin ringan
 - b. sanksi disiplin sedang
 - c. sanksi disiplin berat
- (2) Bentuk sanksi disiplin ringan dapat berupa:
 - a. Secara lisan mengucapkan janji pada saat di hadapan pengawas asrama
 - b. Membersihkan kamar mandi dan WC selama 2 hari

- c. Membersihkan fasilitas umum Asrama selama 2 hari
 - d. Tidak diberikan ijin bermalam sebanyak 1 (satu kali) utk kelas reguler
- (3) Bentuk sanksi disiplin sedang dapat berupa:
- a. Secara lisan mengucapkan janji di hadapan pengawas asrama/petugas keamanan asrama
 - b. Membersihkan fasilitas umum asrama selama 7 hari
 - c. Menjadi pertimbangan akademik dalam pemenuhan syarat UTS, UAS dan UKOM
- (4) Bentuk sanksi disiplin berat dapat berupa:
- a. Secara lisan mengucapkan janji di hadapan pengawas asrama/petugas keamanan asrama
 - b. Membersihkan fasilitas umum asrama selama satu bulan

Bagian Ketiga Jenis Dan Kualifikasi Pelanggaran

Pasal 29 Jenis Pelanggaran

Jenis Pelanggaran Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa adalah:

1. Pelanggaran disiplin ringan
2. Pelanggaran disiplin sedang
3. Pelanggaran disiplin berat

Pasal 30 Kualifikasi Pelanggaran

- (1) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin ringan adalah:
- a. Melanggar ketentuan pasal 18
 - b. Melanggar ketentuan pasal 24 ayat (1) dan (2)
 - c. Melanggar ketentuan pasal 24 ayat (3) huruf a atau b
 - d. Melanggar ketentuan pasal 25 ayat (1) sampai dengan (6)
- (2) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin sedang adalah:
- a. Pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin ringan;
 - b. Melanggar ketentuan pasal 24 ayat (3) huruf sampai dengan p;
 - c. Melanggar ketentuan pasal 25 ayat (7) sampai dengan ayat (15).
- (3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin berat adalah :
- a. pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin sedang
 - b. Melanggar ketentuan pasal 24 ayat (3) huruf q sampai dengan v
 - c. Melanggar ketentuan pasal 24 ayat (4) dan (5)
 - d. Melanggar ketentuan pasal 25 ayat (16) sampai dengan ayat (21)

- e. Melanggar ketentuan pasal 26
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (5) pengkualifikasiannya disesuaikan dengan peraturan ini dengan mempertimbangkan putusan pengadilan.

Pasal 31

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara hormat berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara tidak hormat tidak berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya

BAB XII

PERNIKAHAN DAN KEHAMILAN MAHASISWI DALAM PERNIKAHAN

Pasal 32

- (1) Setiap mahasiswi yang telah menikah wajib menyerahkan foto copy surat nikah/bukti lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pernikahan berlangsung
- (2) Mahasiswi menikah selama pendidikan diberikan cuti akademik dengan permintaan dari mahasiswi paling lama 2 (dua) semester. Selanjutnya dapat mengikuti pendidikan ditingkat yang sama (tinggal tingkat/kelas) tanpa perpanjangan masa studi maksimal 10 semester/ lima tahun untuk Program Studi Diploma III dan 14 semester/ tujuh tahun untuk Program Studi Diploma IV
- (3) Mahasiswa hamil selama pendidikan, diberikan cuti Akademik paling lama 2 (dua) semester. Selanjutnya dapat mengikuti pendidikan ditingkat yang sama (tinggal tingkat/kelas) tanpa perpanjangan masa studi maksimal 10 semester/ 5 tahun untuk Diploma III dan 12 semester/ 6 tahun untuk Diploma IV
- (4) Masiswa profesi tidak diberikan cuti akademik
- (5) Untuk keperluan verifikasi, Institusi berhak memeriksa mahasiswi yang terindikasi hamil

BAB XIII

PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 33

Tim Penegakan Kode Etik

- 1) Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Politeknik dilakukan oleh Direktur bersama seluruh Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan staf yang ditunjuk

- 2) Direktur berwenang untuk menerima, memproses dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat dari para Wakil Direktur, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi
- 3) Tim penegakan kode etik dibentuk di tingkat direktorat dan di tingkat jurusan
- 4) Tim penegakan kode etik tingkat jurusan untuk menangani pelanggaran ringan (selanjutnya dilaporkan ke Direktur), sedangkan tim penegakan kode etik tingkat direktorat untuk menangani pelanggaran sedang dan berat
- 5) Tim penegakan kode etik di tingkat jurusan diketuai oleh Ketua Jurusan dan di tingkat direktorat diketuai oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- 6) Tim penegakan kode etik di tingkat Direktorat terdiri dari: Direktur, Wadir III dan Ketua Jurusan serta dapat ditambahkan unsur yaitu: Ketua Program Studi, Ka.Sub.Bag KAKS, Koordinator Kemahasiswaan dan Dosen Pembimbing Akademik
- 7) Tim penegakan kode etik di tingkat jurusan terdiri dari: Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Penanggung Jawab Kemahasiswaan dan Dosen Pembimbing Akademik
- 8) Direktur melalui Wakil Direktur III dapat membentuk tim verifikasi langsung jika dianggap diperlukan
- 9) Tim verifikasi terdiri dari unsur-unsur pihak yang terlibat yaitu: mahasiswa, saksi-saksi, pelapor dan para pejabat terkait.

Pasal 34

Acara Pemeriksaan

- (1) Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta membentuk tim penegakan kode etik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- (2) Tim penegakan kode etik berhak untuk memanggil mahasiswa yang bersangkutan atau saksi-saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta (verifikasi)
- (3) Pemanggilan terhadap mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan melalui surat tercatat sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- (4) Apabila mahasiswa yang bersangkutan telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan kedua disampaikan tetap tidak hadir, maka mahasiswa dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan
- (5) Tim yang dibentuk sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat:
 - a. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan
 - b. Pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi)
 - c. Pembelaan mahasiswa (apabila mahasiswa menggunakan haknya)
 - d. Analisis kasus
 - e. Simpulan

- f. Rekomendasi sanksi
- (6) Acara pemeriksaan dalam rangka pembuatan BAP dilakukan secara majelis sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota tim penegakan kode etik yang dibentuk
 - (7) Dalam melakukan pemeriksaan tim penegakan kode etik dipimpin oleh seorang ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota majelis
 - (8) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) di atas harus ditanda tangani oleh seluruh anggota tim penegakan kode etik
 - (9) Anggota tim penegakan kode etik yang tidak hadir pada acara pemeriksaan dianggap menyetujui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh tim penegakan kode etik yang memeriksa

BAB XIV PEMBELAAN MAHASISWA

Pasal 35

- (1) Mahasiswa yang diperiksa berhak mengajukan pembelaan di hadapan tim penegakan kode etik
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus diajukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain
- (3) Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi dan/atau meminta didampingi oleh bagian kemahasiswaan
- (4) Sebelum mahasiswa mengajukan pembelaan, kepadanya diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan bagian kemahasiswaan dan lembaga hukum dalam batas waktu yang ditetapkan sebelum masa pembelaan berakhir
- (5) Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi maksimal 2 (dua) kali dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya dinyatakan gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan
- (6) Bagi mahasiswa yang karena tindakannya berada dalam tahanan kepolisian atau Kejaksaan, pimpinan jurusan cukup mengecek kebenaran penahanan dan sangkaan atasnya; dan mahasiswa bersangkutan kehilangan hak seperti diatur dalam pasal ini

BAB XV PUTUSAN DAN ISI PUTUSAN

Pasal 36


- (1) Penjatuhan jenis sanksi disiplin harus dituangkan dalam bentuk Keputusan Direktur.
- (2) Isi Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas memuat:
 - a. kepala keputusan
 - b. konsideran
 - c. dictum
 - d. hari, tanggal, nama, dan tanda tangan pejabat yang menjatuhkan sanksi

- (3) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing, maka selama skorsing dihitung masa studi.
- (4) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing sebagaimana ayat (1) di atas, selama masa skorsing tidak berkewajiban membayar uang kuliah tetapi membayar uang administrasi non aktif dan mahasiswa tersebut kehilangan hak-haknya sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta;
- (5) Apabila mahasiswa yang dijatuhi sanksi sebagaimana ayat (1) tidak memenuhi ketentuan ayat (2), maka dianggap cuti non akademik yaitu membayar uang kuliah selama masa skorsing.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 37

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri
- 2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal: Oktober 2019
Direktur, 

Joko Susilo, SKM., M.Kes
NIP. 196412241988031002